

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta itu diciptakan untuk bisa diambil manfaatnya, maksudnya harta memiliki tujuan utama sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan manusia, harta bukan hanya untuk dikumpulkan, tetapi untuk digunakan dengan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan hidup, membantu orang lain, serta berkontribusi pada kebaikan sosial. Pemanfaatan dari harta tersendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghabiskan benda tersebut atau menggunakan harta secara terus-menerus dengan tetap menjaga kelanggengan benda tersebut, yaitu wakaf.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah atau harta benda yang sangat lama dan sudah tidak asing bagi masyarakat dari sejak zaman dahulu, wakaf sudah dikenal dari zaman Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Namun pada zaman itu hanya dikenal beberapa bentuk dasar wakaf saja, dan yang paling dikenal pada saat itu adalah wakaf tempat peribadatan yang berbentuk masjid atau mushalla.<sup>2</sup> Setelah itu ada perubahan mendasar yang dilakukan pada masa perkembangan islam di Madinah, pada saat itu muncul berbagai inovasi dalam wakaf baik dalam tujuan maupun bentuknya dan juga telah berubah orientasinya, dari kepentingan agama untuk menuju kepentingan masyarakat, maka dari itu masyarakat mulai merehabilitasi peninggalan wakaf yang masih ada dan mengembangkan wakaf produktif

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset 2022).

<sup>2</sup> Ika Faztin, *Sejarah Perkembangan Wakaf Umat Islam Dari Masa ke Masa*, 1 Oktober 2022.

Pengertian wakaf tersendiri secara bahasa berasal dari kata *wakafah* yang merupakan menahan atau berhenti, sedangkan menurut istilah wakaf merupakan menahan harta yang diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk bisa memisahkan atau menyerahkan sebagian dari hartanya untuk bisa dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.<sup>4</sup> Dalam kamus ekonomi, Nazih Hammad memperkuat definisi dari kitab *Al-Muqunna* yaitu wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.

Terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwasanya wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk bisa memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan atau keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup> Namun kenyataannya dari pemahaman masyarakat terhadap wakaf selama ini masih saja terbatas, sehingga masyarakat yang ingin berwakaf tidak mudah karena pemahaman masyarakat wakaf itu hanya bisa berbentuk tanah atau bentuk benda yang tidak bergerak lainnya.

Harta benda wakaf dari sisi objeknya dapat berupa benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, salah satunya berbentuk uang. Wakaf uang ini merupakan bagian dari *ijtihad* dalam bidang pengembangan potensi ekonomi islam, karena para ulama terdahulu dari mazhab Hanafi

---

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset 2022).

<sup>4</sup> Indonesia. 2019. *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*. Badan Wakaf Indonesia. No. 1-40. (Jakarta, 2019).

<sup>5</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Wikipedia. (Jakarta Pusat, 2024).

mbolehkan wakaf uang dinar dirham, dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2002 tentang wakaf uang ini merupakan perkembangan wakaf untuk lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan ekonomi umat.<sup>6</sup> Sehingga tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak saja, berwakaf benda bergerak bisa dilakukan seperti wakaf uang tersebut.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, wakaf uang ini berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya akan dimanfaatkan untuk *mawkuif alaih* atau penerima wakaf. Adapun dalam istilah lainnya wakaf uang ini dikenal dengan wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) yaitu salah satu wakaf benda bergerak yang merupakan wakaf uang.<sup>7</sup> Wakaf tunai ini nantinya dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, ataupun badan hukum, maka dari itu wakaf uang ini menjadi bagian dari wakaf produktif dengan cara investasi dana wakaf dan menyalurkan hasilnya dari pokok modal yang diinvestasikan.<sup>8</sup>

Wakaf ini dapat dikatakan mengandung muatan ekonomi, karena disebutkan wakaf juga memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan juga investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan sesuatu dan bisa selalu digunakan di masa yang akan datang, maka wakaf uang ini merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan, yang tujuannya itu untuk bisa meningkatkan jumlah harta produktif untuk masyarakat.

Investasi yang dimaksudkan itu berupa investasi yang mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang tersebut untuk membentuk

---

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset 2022).

<sup>7</sup> Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah. *Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam*, Volume 6, Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah. (Kediri: Institusi Pendidikan, 2022), Hal, 76-97.

<sup>8</sup> Fitri Nur Latifah, Clarisa Eka Rismadayanti, Reyhan Septya Alamsyah, Lailatul Mukaromah, Putri Sa. *Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Volume 1, Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah. (Jombang: Universitas Wahab Hasbullah, 2021), Hal 92-116.

modal produksi yang akan mampu menghasilkan manfaat dan akhirnya akan digunakan untuk kebaikan umum. Wakaf islam ini merupakan bentuk dari membangun harta menjadi produktif melalui kegiatan investasi yang nantinya hasil manfaatnya tersebut akan dirasakan bersama oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, di Indonesia tersendiri terkait penyaluran dari wakaf uang ini telah diatur, yang dimana wakaf uang ini bisa dilakukan melalui jasa Lembaga Keuangan Syariah yang sudah resmi dibentuk LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), maka dengan adanya perbankan syariah yang berperan ini dapat dirasakan oleh masyarakat baik oleh golongan menengah ataupun golongan sebaliknya.<sup>9</sup> Seperti dalam firman Allah berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr [59]; 7).<sup>10</sup>

Manfaat dan tujuan dari wakaf uang ini dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial yang dimana hasil dari investasi tersebut akan disalurkan kepada mawquf alaih, uang wakaf ini tidak hanya untuk benda yang tidak bergerak, wakaf ini juga bisa diinvestasikan pada sektor komersial dan juga infrastruktur, lalu sektor pendidikan yang mana

---

<sup>9</sup> Syafii Antonio, Hilman F. Nugraha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin*, Volume 16, Jurnal Keuangan dan Perbankan. (Kota Malang: Universitas Merdeka Malang, 2013), Hal, 123.

<sup>10</sup> Imam Ghazali Masykur, dkk. *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2014

saat ini tidak hanya wakaf berbentuk lahan namun juga bisa berbentuk pembiayaan operasional pendidikan seperti gaji guru, beasiswa, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Selanjutnya pada sektor kesehatan berupa pemenuhan biaya operasional bagi layanan kesehatan, dan bisa juga pada sektor riset yang nantinya mengadakan lahan bagi pembangunan riset, lalu biayanya dari hasil investasi wakaf yang dikelola.

Hal yang menarik wakaf uang dalam lembaga keuangan syariah ini adalah prodak baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya Bank Syariah Indonesia, mengadakan produk wakaf uang ini pertama kali pada November 2023, berbentuk deposito wakaf, atau dikenal dengan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, yang dimana direktur dari Bank Syariah Indonesia yaitu Anton Sukarna mengatakan bahwasanya peluncuran deposito wakaf ini untuk menunjukkan komitmen dari BSI mendorong pertumbuhan wakaf uang di Indonesia, nantinya hasil wakaf tersebut dapat disalurkan tepat sasaran dan berkelanjutan.<sup>12</sup> Mekanismenya sebenarnya sama saja seperti wakaf uang yang sudah dijelaskan yaitu dengan cara investasi, dalam deposito wakaf pada BSI atau disebut dengan CWLD ini dalam mekanismenya nanti pokok deposito dari wakaf uang tersebut akan kembali setelah periode wakaf temporer ini berakhir, dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan dalam instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, keuntungannya dapat digunakan untuk tujuan sosial dan juga kemanusiaan.<sup>13</sup>

Mengenai wakaf uang yang harus sesuai dengan prinsip syariah ini, tentu harta benda wakafnya adalah uang tunai yang harus dijaga nilai pokoknya, dan juga tidak terikat hanya untuk satu investasi saja, namun

---

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset 2022).

<sup>12</sup> Gunawan Utomo, Gunawan Setyo Utomo, and Rifki Ismal. *Cash Waqf Linked Deposit Potential for Revitalizing Islamic Banking in Indonesia*, Volume 13, Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, (Aceh: Pusat Jurnal UIN Ar-Rainiry, 2024), Hal, 71-91.

<sup>13</sup> Eric Kurniawan, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, and Rahadi Kristiyanto. *Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*, Volume 8, Wadiah, (Kota Kediri: Institusi Pendidikan di Kediri, 2024), Hal, 242-60.

boleh untuk berbagai investasi yang benar-benar harus dijamin keamanannya, supaya nilai dari wakaf tersebut tidak berkurang, dan tentu saja harus menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam wakaf uang atau deposito wakaf ini yang akan diberikan kepada mawquf alaih adalah keuntungan dari hasil investasi tersebut bukan dari uang wakaf yang diberikan oleh wakif atau pemberi wakaf, maka bisa dikatakan bahwa deposito wakaf yang merupakan salah satu instrument dari bentuk wakaf uang ini sangat membutuhkan perhatian yang sangat khusus.

Dibalik mazhab Hanafi, ataupun mazhab Maliki yang memperbolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham, atau biasa disebut wakaf uang, sebenarnya mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wakaf dinar dirham ini tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham atau uang akan lenyap dan sulit untuk mengekalkan zatnya, seperti sebelumnya yang dijelaskan bahwasanya nilai pokok dari wakaf uang ini tidak boleh berkurang maka muncul beberapa kekhawatiran bagi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka penulis tertarik dengan risiko wakaf uang yang di investasikan, yang dimana hasil investasi tersebut nantinya akan disalurkan untuk kepentingan umat, bisa dikatakan bahwasanya segala bentuk investasi pasti akan mengalami kenaikan dan juga kerugian, bentuk investasi ini akan berisiko kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta benda wakaf jika nantinya investasi mengalami kerugian atau kegagalan. Risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan, risiko kehilangan secara natural seperti inflasi, atau risiko karena force majeure atau kejadian diluar kendali manusia, menempatkan wakaf uang berbentuk deposito meskipun bisa dikatakan aman, akan memungkinkan juga merugikan potensi produktifitas dari wakaf uang tersebut, yang dimana dana yang tadinya bertujuan untuk tujuan sosial justru tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

Risiko kegagalan dalam investasi meskipun bank menjamin dan berisiko kecil, tetapi tetap saja bisa mengancam keberlanjutan manfaat dari dana wakaf seperti tujuan utama, ketidak pastian dalam dunia perbankan

seperti krisis finansial mungkin saja terjadi, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai riil atau nilai pokok wakaf tersebut. Maka dapat dikatakan bahwasanya risiko dalam investasi wakaf uang ini bisa dikatakan gharar karena konsep dari gharar tersendiri adalah ketidak pastian terhadap masa depan, dalam artian risiko yang kemungkinan akan terjadi saat investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan analisis mendalam mengenai deposito wakaf produk BSI yang baru diluncurkan dan merupakan instrument dari wakaf uang, maka penulis menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Investasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Kc Bandung Asia Afrika).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, mekanisme yang digunakan untuk salah satu instrumen wakaf uang yaitu deposito wakaf, bank akan menerima dana wakaf tunai dari Wakif sebagai deposito, dan deposito tersebut akan dikelola oleh bank, lalu hasil deposito diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) dan manfaatnya bisa digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat luas, deposito wakaf merupakan salah satu instrument wakaf uang pada LKS-PWU yaitu Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. Namun, investasi wakaf uang ini memiliki risiko berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta wakaf uang jika ada kerugian dalam investasi, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Regulasi Terkait Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apa Saja Risiko Dalam Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Wakaf Produktif Di Bank Syariah Indonesia?

3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Wakaf Produktif Pada Bank Syariah Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi Regulasi Terkait Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Pada Bank Syariah Indonesia
2. Untuk Menganalisis Risiko Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah Indonesia
3. Untuk Menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Wakaf Produktif Pada Bank Syariah Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan bisa menambah pemahaman tentang risiko investasi dalam wakaf uang sebagai wakaf produktif, terutama bagaimana investasi wakaf uang dikelola secara aman, dan bisa memberikan manfaat atau menambah wawasan baru mengenai pengelolaan wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menimba ilmu dan wawasan tentang wakaf uang dalam memahami dan mengelola risiko yang berkaitan dengan investasi wakaf uang, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah, maka tujuan sosial dan keagamaan dari wakaf dapat tercapai dengan baik.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap wakaf uang pada lembaga keuangan syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai risiko investasi terhadap wakaf uang pada Bank syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika, Maka perlu adanya pengkajian ulang dari sumber-sumber tulisan yang dibutuhkan untuk menunjang penulisan dalam skripsi ini:

Pertama, skripsi oleh Fahrurrozi (2020) yang berjudul “*Optimalisasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)*”. Hasil penelitian ini menekankan bahwa keberadaan LKS-PWU berfungsi sebagai bentuk jaminan terhadap keutuhan pokok dana wakaf uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah tentang Wakaf. Jika dana wakaf uang dikelola melalui perbankan syariah, maka LKS-PWU wajib menjaminkannya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara jika dikelola di luar perbankan syariah, dana tersebut harus diasuransikan melalui asuransi syariah.<sup>14</sup> Maka bisa dikatakan penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana optimalisasi bank syariah terhadap penghimpunan dana wakaf tunai terhadap penambahan jumlah dana, dan pengoptimalisasian pengelolaan wakaf tunai sebagai penambahan hasil wakaf tersebut. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang risiko dalam investasi wakaf uang.

Kedua, Skripsi oleh Siti Khodijah (2022) yang berjudul “*Wakaf Uang Berjangka Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Komparatif*”. Hasil penelitian ini menyoroti adanya perbedaan pandangan terkait masa pemanfaatan harta wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

---

<sup>14</sup> Fahrurrozi, Skripsi: *Optimalisasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Bni Syraiah*, Volume 2507, Repository uin jkt, (Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), Hal 1-68.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1), harta benda wakaf harus dimanfaatkan atau dikembangkan selamanya untuk kepentingan peribadatan, tanpa menyebutkan kemungkinan jangka waktu tertentu.<sup>15</sup> Maka perbedaan penelitian ini jelas berbeda, jika hasilnya lebih fokus terhadap perbedaan prespektif waktu wakaf uang dimanfaatkan, maka dalam penelitian yang penulis lakukan lebih fokus terhadap risiko investasi pada wakaf uang di perbankan syariah.

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Alfhan Rifki (2023) yang berjudul “*Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru*”. Hasil penelitian ini berfokus pada peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara yang bertugas mengelola wakaf uang agar dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf uang ini dikaitkan dengan prinsip *good governance*, yang hanya dapat tercapai apabila laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, transparansi laporan merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana studi terdahulu lebih kepada peran BWI dalam mengatur penggunaan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat serta pentingnya pertanggungjawaban laporan keuangan. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada risiko investasi wakaf uang di LKS, bukan pada BWI. Meski demikian, keduanya sama-sama membahas pengelolaan wakaf uang

Keempat, skripsi oleh Mochammad Taufik Ilyas (2023) yang berjudul “*Konsep wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dan relevansi dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*”. Hasil penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan dari para ulama terkait dengan wakaf uang, khususnya pandangan Ibnu Qudamah dengan

---

<sup>15</sup> Siti Kholidah, Skripsi: *Wakaf Uang Berjangka Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Komparatif*. (Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), Hal, 104.

<sup>16</sup> Muhammad Alfhan Rifki, Skripsi: *Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kota Pekanbaru*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), Hal. 1-69.

Ibnu Taimiyah, karena menurut Ibnu Qudamah dalam pelaksanaan wakaf uang tentu tidak diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab *al-mughni*, namun menurut Ibnu Taimiyah pelaksanaan wakaf uang ini diperbolehkan yang dimana telah dijelaskan dalam *majmu al-fatawa*, dalam penelitian tersebut penulis lebih menandakan perbedaan pendapat mengenai wakaf uang.<sup>17</sup> Maka persamaannya terletak pada mekanisme pengelolaan wakaf uang berdasarkan prinsip syariah, dan perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus terhadap perbedaan pandangan ulama mengenai wakaf uang.

Kelima, skripsi oleh Karunia Putri (2022) yang berjudul “*Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada rendahnya penghimpunan wakaf uang yang disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Masyarakat umumnya masih menganggap wakaf terbatas pada sarana ibadah seperti masjid, mushalla, dan makam. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh, yang meskipun tingkat kesadaran wakafnya tinggi, namun di Kecamatan Darussalam masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai konsep, hukum, manfaat, dan tata cara pelaksanaan wakaf uang.<sup>18</sup> Maka persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas wakaf uang sebagai fokus utama, meskipun dari sudut pandang yang berbeda, dan perbedaannya penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian yaitu lebih fokus menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, bukan membahas aspek risiko dalam investasi.

Perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus membahas mengenai risiko dalam investasi wakaf uang, terutama yang terjadi di lembaga keuangan syariah (LKS).

---

<sup>17</sup> Mochammad Taufik Ilyas. Skripsi: *Konsep Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah Dan Ibnu Taimiyah Dan Relevansi Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), Hal. 1-23.

<sup>18</sup> Karunia Putri, Skripsi: *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry, 2022), Hal, 1-10.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek risiko secara umum, tetapi juga menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan wakaf uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh LKS sebagai penerima wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga membahas secara lebih mendalam mengenai risiko investasi dari sisi syariah, termasuk potensi ketidaksesuaian akad dan prinsip kehati-hatian dalam penempatan dana wakaf, yang belum banyak diulas dalam studi sebelumnya.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahrurazi (2020)	Optimalisasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)	Mekanisme pengelolaan wakaf uang di perbankan syariah.	Fokus terhadap bagaimana optimalisasi bank syariah terhadap penghimpunan dana wakaf tunai terhadap penambahan jumlah dana
2.	Siti Khodijah (2022)	Wakaf Uang Berjangka Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Komparatif	Berhubungan dengan uang, baik dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Presfektif hukum islam dan hukum positif terhadap waktu wakaf uang dimanfaatkan
3.	Muhammad Alfhan Rifki (2023)	Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru	Wakaf uang dikelola dan digunakan dalam sistem ekonomi syariah.	Mengenai BWI mengatur dana wakaf, dan mempertanggungjawabkan terkait laporan keuangannya.
4.	Mochamad Taufik Ilyas (2023)	Konsep wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dan relevansi dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf	Wakaf uang yang diatur dan diterapkan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah	Lebih fokus terhadap konsep wakaf uang menurut ulama klasik, dengan regulasi modern
5.	Karunia Putri (2022)	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)	Pembahasan mengenai wakaf uang sebagai fokus utama	Menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang

## F. Kerangka Berfikir

Akad atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, baik ikatan yang *hissy* (numpuk) maupun *ma'nawy* (tidak numpuk). Kamus Al-Mawrid menterjemahkan *Al-Aqd* sebagai kontrak dan perjanjian, adapun akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, tulisan, maupun isyarat antara dua pihak ataupun lebih dan memiliki hukum yang mengikat.<sup>19</sup>

Kajian mengenai asas-asas akad tentu memiliki peranan yang penting untuk bisa memahami berbagai macam perjanjian dan regulasinya, asas-asas dalam akad (perjanjian) diantaranya yaitu; Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *Mabda' hurriyah at-ta'qud*, yaitu jika melakukan sesuatu perikatan dan telah disepakati, maka perikatan tersebut mengikat para pihak dan harus dilaksanakan segala hak dan juga kewajibannya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Asas *Ilahiah* atau asas tauhid yaitu setiap tingkah laku maupun perbuatan manusia tidak akan terlepas dari ketentuan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia berkuasa atas ‘Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

Kegiatan muamalah termasuk dalam perbuatan perjanjian, tentu tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai tauhid, dalam asas ini manusia tidak akan bertindak sesuka hatinya, karena segala perbuatannya akan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ardi. *Asas Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Volume 14, Jurnal Hukum Diktum, (Parepare: Sao Jurnal IAIN Parepare, 2016), Hal, 1-2.

<sup>20</sup> Imam Ghazali Masykur, dkk. *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2014

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Selanjutnya terdapat juga asas kebolehan atau *Mabda al-ibahah*, yang berarti segala sesuatu itu boleh atau diubah dilakukan sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

Asas Keadilan atau *Al'Adl* adalah para pihak yang melakukan sebuah kontrak harus berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, lalu memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, asas persamaan atau kesetaraan, dalam asas ini tidak diperbolehkan membedakan manusia baik dalam persoalan agama, maupun ras.

Adapun asas kejujuran dan kebenaran atau *Ash Shidiq*, asas ini menyebutkan bahwa jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian atau kontrak, maka tentu saja legalitas dalam kontrak tersebut akan rusak dan menimbulkan perselisihan antara para pihak. Asas itikad baik (asas kepercayaan) yang berarti para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan dari kepercayaan dari para pihak.<sup>21</sup>

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan yaitu apabila semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak, selanjutnya asas konsesualisme atau asas kerelaan yang biasa disebut dengan *mabda' ar-rada'iyah*, dalam asas ini segala bentuk perjanjian pada umumnya cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas perjanjian itu mengikat yang berarti ketika para pihak melakukan perjanjian, maka seluruh isi perjanjian tersebut wajib dilakukan oleh para pihak, tidak hanya itu, adanya pula asas keseimbangan prestasi yaitu asas yang mengkhendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Asas kepastian hukum atau asas *pacta sunt servanda*, asas ini terkait dengan akibat perjanjian, maka hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan terakhir ada asas

---

<sup>21</sup> Bahtiar Effendi. *Asas Akad Ekonomi Islam Prespektif KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 8, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, (Sambas: Institut, 2020), Hal. 70-81.

kepribadian atau personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan soal perjanjian ada beberapa hukum syarat yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang, karena akad memiliki klasifikasi, seperti dari sudut pandang legalitasnya yaitu akad legal (akad yang sah), merupakan akad yang secara mendasar dan aplikatif memang diisyaratkan, akad yang memenuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan, sehingga berlaku seluruh konsekuensi akad yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya, apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Selain akad legal terdapat juga Akad ilegal atau akad yang batal, yaitu akad yang dianggap tidak sah dalam hukum syariah sehingga tidak memiliki hukum apa pun, akad ini tentu dianggap batal jika tidak memenuhi syarat dan rukun akad dalam islam, sehingga tidak memiliki ketentuan hukum dan hak atau kewajiban yang dihasilkan dari akad tersebut dianggap tidak sah.<sup>23</sup> Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ  
Artinya: “Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).<sup>24</sup>

Akad yang dilakukan dengan penipuan atau kecurangan dianggap batal karena melanggar prinsip kejujuran dan integritas. Akad yang tidak transparan atau mengandung unsur penipuan tidak sah dalam Islam.<sup>25</sup> Selanjutnya fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabbaru'* dan akad *tijarah* atau *mu'awadah*. Dalam akad *tabbaru'* atau

---

<sup>22</sup> Bahtiar Effendi. *Asas Akad Ekonomi Islam Prespektif KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 8, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, (Sambas: Institut, 2020), Hal. 70-81

<sup>23</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. ed. Pertama. (Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021).

<sup>24</sup> Majdudin bin Taimiyyah, *Nalil Authat Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hal. 175-176.

<sup>25</sup> Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, ed. Pertama. (Riau: Kalimedia, 2020).

*gratuitous contract* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, transaksi ini pada umumnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, akad *tabbaru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong untuk berbuat kebaikan, dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya, karena imbalannya langsung dari Allah SWT. Namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter partnya* atau penggantian biaya untuk sekedar menutupi pengeluaran yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tersebut, hal tersebut tidak dianggap sebagai imbalan atau keuntungan, melainkan hanya sekedar penutup biaya yang dikeluarkan (*cover the cost*) untuk menjalankan akad *tabbaru* tersebut, contoh akad-akad *tabbaru* yaitu *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lainnya.<sup>26</sup>

Berbeda dengan akad *tabbaru*, dalam akan *tijarah atau mu'awadah* merupakan segala bentuk perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* atau transaksi untuk keuntungan, akad-akad ini bertujuan untuk mencari keuntungan, maka dari itu bersifat komersil, contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, dan sewa-menyewa. Dalam akad *tijarah* terdapat tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *Natural Uncertainty Contract* atau NCC dalam hal ini kedua belah pihak akan saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa dan harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya (*time of delivery*), contoh akadnya seperti akad *murabahah, salam, istishna, ijarah*. Selanjutnya *Natural Uncertainty Contract* atau NUC yaitu pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya baik real aset maupun finansial aset menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan, atau NUC ini merupakan jenis kontrak yang mencakup unsur ketidakpastian alami dari faktor-faktor yang

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Kelima. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024), Hal. 65-71.

tidak dapat diprediksi sepenuhnya atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat. Akad dalam NUC ini meliputi akad *musyarakah* (*wujud, inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*), *muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*.<sup>27</sup>

Secara umum ketidakpastian dapat terjadi ke dalam beberapa hal, yaitu ketidakpastian dalam pertukaran, karena menghasilkan untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi. Ketidakpastian bisa terjadi dalam bisnis atau investasi karena hal tersebut merupakan sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contract*), para pihak tentu akan menghadapi berbagai risiko baik itu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi, dan terakhir ketidakpastian bisa terjadi dalam risiko murni, karena bersifat tidak pasti dapat disebabkan oleh adanya faktor alamiah dan eksternal.

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadist.<sup>28</sup> Sedangkan dalam urusan mumalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan mengharamkannya, dan terdapat dalam kaidah Fiqih berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).<sup>29</sup>

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi yaitu haram zatnya (*haram li-dzatihi*), haram selain zatnya (*haram li ghairihi*), dan tidak sah (lengkap) akadnya. Bicara mengenai haram pada zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objek barang maupun jasa yang ditransaksikan juga dilarang, sedangkan haram selain zatnya itu yang mengandung *tadlis* (penipuan) ini


---

<sup>27</sup> Adiwarmanto A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Kelima. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024), Hal. 65-71.

<sup>28</sup> Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Volume 1, *Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers*, (Cirebon: Bungabang Cirebon, 2020), Hal, 14-27.

<sup>29</sup> M Sulaeman Jajuli, Abd Misno. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. (Banjarsari: Penerbit A-Empat, 2024), Hal. 20.

sama dengan melanggar prinsip *An Taradin Minkum*, selain itu, ada juga melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun'*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi, praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya seperti mengandung unsur taghrir (gharar), ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply), bai' najasy (rekayasa pasar dalam demand), riba, maysir, dan risywah.<sup>30</sup>



**Gambar 1.1 Kerangka Befikir**

<sup>30</sup> Adiwarmman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Kelima. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024), Hal. 65-71.